



BUKU PANDUAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA



FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku *Panduan Bimbingan Akademik* ini dapat disusun dengan baik. Buku ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan bimbingan akademik di Program Studi Pendidikan Matematika FMIPA UNY, dengan tujuan memberikan panduan yang jelas bagi penasehat akademik dan mahasiswa dalam menjalankan peran serta tanggung jawabnya.

Bimbingan akademik merupakan salah satu komponen penting dalam upaya mendukung keberhasilan mahasiswa, baik secara akademik maupun dalam pengembangan diri. Dengan adanya panduan ini, diharapkan proses pembimbingan dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan mahasiswa. Buku ini berisi rambu-rambu, tahapan, serta fokus pembahasan yang perlu dilakukan dalam setiap sesi bimbingan akademik. Selain itu, terdapat pula pedoman dokumentasi dan tindak lanjut yang bertujuan untuk memastikan setiap sesi pembimbingan memberikan manfaat yang optimal.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan dan ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu, kami membuka diri terhadap saran dan masukan dari berbagai pihak guna menyempurnakan isi dan manfaatnya di masa mendatang. Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi para penasehat akademik, mahasiswa, dan pihak terkait lainnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga upaya kita bersama senantiasa membawa kebaikan dan kemajuan dalam dunia pendidikan.

Yogyakarta, Agustus 2020
Koordinator Program Studi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
A. DEFINISI.....	4
B. TUJUAN.....	5
C. TUGAS DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK	6
D. FREKUENSI PEMBIMBINGAN	8
F. HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA	9
G. FORM PEMBIMBINGAN AKADEMIK	13
PENUTUP	14

A. DEFINISI

1. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar secara resmi pada perguruan tinggi (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti))
2. **Dosen**, menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang memiliki tugas utama melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen juga bertanggung jawab mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku
3. **Dosen Pembimbing Akademik (DPA)** adalah seorang dosen yang ditunjuk oleh perguruan tinggi untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan akademik selama masa studi mereka. DPA bertugas untuk membantu mahasiswa mencapai tujuan akademik, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan studi, dan mendukung pengembangan pribadi serta profesional mahasiswa.
4. **Civitas Akademika** adalah istilah yang merujuk pada seluruh warga atau komunitas yang terlibat dalam kegiatan akademik di suatu perguruan tinggi. Hal ini mencakup mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan unsur pimpinan yang bersama-sama.
5. **Semester** adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
6. **Satuan Kredit Semester (SKS)** adalah takaran waktu kegiatan belajar yang mencakup berbagai aktivitas akademik mahasiswa di perguruan tinggi. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), SKS digunakan untuk mengukur beban belajar mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan pengelolaan program studi.

7. **Indeks Prestasi (IP)** adalah ukuran pencapaian akademik mahasiswa yang dihitung berdasarkan nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh dalam satu semester
8. **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** adalah nilai rata-rata kumulatif yang menggambarkan pencapaian akademik mahasiswa dari awal masa studi hingga semester tertentu.
9. **Rencana Studi** adalah dokumen yang berisi perencanaan akademik mahasiswa dalam satu semester atau lebih yang mencakup pemilihan mata kuliah yang akan diambil. Rencana ini disusun oleh mahasiswa dengan bimbingan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di program studi masing-masing.
10. **Kartu Rencana Studi (KRS)** adalah dokumen yang berisi daftar mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa dalam satu semester. KRS disusun oleh mahasiswa sebagai bagian dari proses perencanaan akademik dan merupakan syarat untuk melakukan registrasi mata kuliah. KRS harus disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik (DPA) agar mahasiswa dapat melanjutkan proses registrasi dan mengikuti perkuliahan.
12. **Kartu Hasil Studi (KHS)** adalah dokumen yang berisi nilai dan status akademik mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama satu semester.

B. TUJUAN

Tujuan Pembimbingan Akademik adalah untuk mendukung mahasiswa dalam mencapai keberhasilan akademik melalui bimbingan dan arahan dari dosen pembimbing akademik. Pembimbingan ini bertujuan agar mahasiswa dapat merencanakan studi mereka dengan efektif, memecahkan masalah akademik, serta mengembangkan keterampilan akademik dan pribadi.

1. **Beberapa tujuan utama pembimbingan akademik antara lain:**
2. **Membantu Mahasiswa Merencanakan Studi:** Dosen pembimbing akademik membantu mahasiswa dalam memilih mata kuliah, mengatur beban SKS, dan memastikan mahasiswa mengikuti urutan mata kuliah yang sesuai dengan kurikulum.
3. **Menangani Masalah Akademik:** Pembimbing akademik berperan penting dalam mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang dihadapi mahasiswa dalam

belajar, baik masalah terkait materi perkuliahan maupun masalah non-akademik yang memengaruhi kinerja akademik.

4. **Memberikan Arahan Karier:** Dosen pembimbing dapat memberikan arahan terkait pilihan karier atau program studi lanjut yang relevan dengan bidang yang diambil mahasiswa.
5. **Mengembangkan Keterampilan Pribadi dan Akademik:** Pembimbing akademik tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga memberikan bimbingan terkait pengembangan keterampilan soft skills, seperti keterampilan komunikasi, manajemen waktu, dan kepemimpinan.
6. **Meningkatkan Kemandirian Mahasiswa:** Pembimbingan akademik juga bertujuan untuk mendorong mahasiswa menjadi lebih mandiri dalam mengambil keputusan terkait studi dan karier mereka.

Bimbingan akademik menjadi bagian integral dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia dan diatur oleh **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020** tentang **Standar Nasional Pendidikan Tinggi**. Pembimbingan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan membantu mahasiswa menyelesaikan pendidikan dengan sukses.

C. TUGAS DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK

Tugas Dosen Pembimbing Akademik (DPA) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kesuksesan akademik mahasiswa di perguruan tinggi. Berikut adalah beberapa tugas utama yang harus dilakukan oleh Dosen Pembimbing Akademik:

1. Membimbing Perencanaan Studi

DPA bertugas membantu mahasiswa dalam menyusun **Rencana Studi** setiap semester, memastikan bahwa mahasiswa memilih mata kuliah sesuai dengan kurikulum dan beban studi yang wajar. Pembimbing akademik juga mengarahkan mahasiswa dalam mengatur waktu belajar dan menyusun strategi untuk menyelesaikan studi tepat waktu.

2. Memberikan Arahan dan Konsultasi Akademik

DPA memberikan konsultasi terkait masalah akademik yang dihadapi mahasiswa, seperti kesulitan memahami materi kuliah, hasil ujian yang kurang memuaskan, atau masalah lain yang menghambat prestasi akademik mahasiswa. Dosen pembimbing

juga membantu mahasiswa memahami pilihan karier yang relevan dengan program studi mereka.

3. Memonitor Perkembangan Akademik Mahasiswa

DPA bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan akademik mahasiswa. Ini termasuk mengecek hasil belajar mahasiswa dalam setiap semester, memberikan saran jika ada penurunan kinerja, serta memotivasi mahasiswa untuk mencapai tujuan akademiknya.

4. Membantu Penyelesaian Masalah Akademik dan Non-Akademik

DPA tidak hanya berperan dalam aspek akademik, tetapi juga membantu mahasiswa dalam menghadapi permasalahan non-akademik yang dapat mempengaruhi kinerja studi mereka, seperti masalah pribadi atau sosial yang mengganggu konsentrasi belajar.

5. Mengarahkan Mahasiswa pada Tugas Akhir atau Penelitian

Dosen Pembimbing Akademik juga berperan dalam membantu mahasiswa yang berada pada tahap akhir studi, seperti dalam penulisan **Tugas Akhir** atau **Skripsi**, dengan memberikan bimbingan tentang topik penelitian, metodologi, dan penyelesaian penelitian.

6. Memberikan Motivasi dan Dukungan Psikologis

Sebagai mentor, DPA juga memberikan dukungan psikologis dan motivasi, terutama dalam menghadapi tantangan akademik atau beban studi yang berat. Ini penting untuk menjaga semangat belajar mahasiswa agar tidak mudah putus asa.

7. Mengarahkan Mahasiswa untuk Mengembangkan Soft Skills

Selain aspek akademik, DPA juga membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan non-teknis (soft skills), seperti kepemimpinan, komunikasi, dan kerja sama tim yang diperlukan untuk karier mereka di masa depan.

8. Mengarahkan pada Pengembangan Diri dan Karir

DPA memberikan bimbingan tentang peluang karir dan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, magang, atau kegiatan ilmiah yang dapat memperkaya pengalaman mereka di luar perkuliahan.

Melalui tugas-tugas ini, Dosen Pembimbing Akademik membantu mahasiswa untuk tidak hanya berhasil secara akademik, tetapi juga berkembang secara pribadi dan profesional selama masa studi mereka. Tugas ini diatur dalam **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020** tentang **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** dan berbagai kebijakan perguruan tinggi.

D. FREKUENSI PEMBIMBINGAN

Pembimbingan dilakukan **minimal 3 kali dalam 1 semester**. Waktu pelaksanaan pembimbingan diatur sesuai kesepakatan antara penasehat akademik dan mahasiswa.

E. RAMBU-RAMBU DAN PEMBAHASAN SETIAP PERTEMUAN

1. Pertemuan 1: Awal Semester (Minggu 1–4)

Tujuan:

- Menyusun rencana studi mahasiswa di semester berjalan.
- Mengidentifikasi target akademik dan non-akademik.

Topik Bahasan:

- a. Evaluasi hasil studi semester sebelumnya.
- b. Diskusi mengenai mata kuliah yang akan diambil (konsultasi terkait KRS).
- c. Strategi belajar dan pengelolaan waktu.
- d. Identifikasi kendala yang dihadapi pada semester sebelumnya dan cara mengatasinya.

2. Pertemuan 2: Tengah Semester (Minggu 7–9)

Tujuan:

- Memantau progres akademik mahasiswa di semester berjalan.
- Memberikan masukan dan dukungan terkait tantangan yang sedang dihadapi.

Topik Bahasan:

1. Tinjauan capaian akademik sementara (hasil ujian/tugas).
2. Penyesuaian strategi belajar jika diperlukan.
3. Diskusi tentang keseimbangan aktivitas akademik dan non-akademik.
4. Penguatan motivasi dan semangat belajar.

3. Pertemuan 3: Akhir Semester (Minggu 14–16)

Tujuan:

- Melakukan evaluasi akhir semester.
- Merancang langkah strategis untuk semester berikutnya.

Topik Bahasan:

- a. Penilaian hasil studi secara keseluruhan.
- b. Identifikasi mata kuliah yang membutuhkan perhatian lebih di semester berikutnya.

- c. Perencanaan untuk peningkatan kompetensi (pelatihan tambahan, penelitian, dll.).
- d. Diskusi terkait rencana jangka panjang, seperti tugas akhir atau karier.

Catatan Tambahan

- Penasehat akademik wajib mendokumentasikan setiap sesi pembimbingan, termasuk tanggal pertemuan, poin diskusi, dan tindak lanjut yang disepakati.
- Mahasiswa diharapkan aktif berpartisipasi dan jujur dalam menyampaikan permasalahan akademik atau non-akademik.
- Jika terdapat kendala yang kompleks, penasehat akademik dapat merujuk mahasiswa ke unit terkait, seperti konselor kampus atau pembimbing bidang tertentu.
- Pertemuan antara dosen wali dan mahasiswa dapat dilakukan pada waktu-waktu lain, sesuai dengan kebutuhannya. Komunikasi dapat dilakukan baik melalui **e-mail, WhatsApp, zoom** atau media komunikasi lain, dalam rangka mendorong prestasi, kreatifitas, minat dan bakat mahasiswa.

F. HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

HAK MAHASISWA

Hak Mahasiswa dalam Pembimbingan Akademik adalah hak yang dimiliki oleh setiap mahasiswa untuk mendapatkan bimbingan dan arahan yang tepat selama proses studi mereka di perguruan tinggi. Berikut adalah beberapa hak yang dimiliki oleh mahasiswa dalam pembimbingan akademik:

1. Hak untuk Mendapatkan Pembimbing Akademik

Mahasiswa berhak untuk ditunjuk dan dibimbing oleh seorang **Dosen Pembimbing Akademik (DPA)** yang dapat memberikan arahan terkait rencana studi, pemilihan mata kuliah, dan pemecahan masalah akademik. Setiap mahasiswa wajib memiliki DPA untuk membantu mereka selama studi.

2. Hak untuk Mendapatkan Bimbingan yang Berkualitas

Mahasiswa berhak mendapatkan **bimbingan yang konsisten** dan berkualitas dari DPA. Pembimbing harus memberikan arahan yang jelas, memberikan feedback yang konstruktif terkait hasil studi, serta membantu mahasiswa menghadapi tantangan akademik atau masalah yang mereka hadapi dalam perkuliahan.

3. Hak untuk Berkonsultasi tentang Perkembangan Akademik

Mahasiswa memiliki hak untuk **berkonsultasi mengenai perkembangan akademik mereka**, termasuk nilai, capaian dalam tugas, dan progres dalam menyelesaikan tugas akhir atau skripsi. Pembimbing akademik harus memberikan umpan balik yang jelas dan mendalam untuk membantu mahasiswa mengatasi kesulitan.

4. Hak untuk Menerima Bantuan dalam Menyusun Rencana Studi

Mahasiswa berhak dibimbing dalam menyusun **rencana studi** (KRS) setiap semester, termasuk pemilihan mata kuliah, pengaturan beban SKS, dan pemenuhan prasyarat untuk mata kuliah yang akan diambil. DPA berperan dalam memastikan mahasiswa memilih mata kuliah yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka.

5. Hak untuk Mendapatkan Penyelesaian Masalah Akademik dan Non-Akademik

Mahasiswa berhak untuk **mendapatkan bantuan dalam menyelesaikan masalah akademik** (seperti nilai yang tidak memadai) serta **masalah non-akademik** yang dapat mempengaruhi kinerja mereka di perguruan tinggi, baik itu masalah pribadi, sosial, atau keuangan.

6. Hak untuk Mendapatkan Bimbingan Karir

Mahasiswa berhak mendapatkan arahan mengenai **pilihan karier** setelah lulus, serta **peluang-peluang** yang dapat diambil selama kuliah untuk memperkaya pengalaman, seperti magang, penelitian, atau kegiatan ekstrakurikuler yang relevan.

7. Hak untuk Mengakses Informasi Akademik

Mahasiswa berhak untuk mendapatkan informasi yang **jelas dan transparan** tentang prosedur akademik, peraturan perguruan tinggi, kurikulum, serta kebijakan yang berlaku di program studi atau fakultas mereka.

8. Hak untuk Mengajukan Pertanyaan dan Memberikan Umpan Balik

Mahasiswa berhak untuk **bertanya dan mengajukan klarifikasi** terkait materi perkuliahan, kebijakan akademik, atau masalah yang dihadapi selama perkuliahan. Selain itu, mereka juga berhak memberikan **umpan balik** terkait proses pembimbingan yang diterima.

9. Hak atas Perlakuan Adil dan Tidak Diskriminatif

Mahasiswa berhak untuk menerima **bimbingan akademik tanpa diskriminasi** berdasarkan latar belakang apapun, dan mendapatkan perlakuan yang adil dari DPA.

Dasar Hukum

Hak-hak ini diatur dalam berbagai regulasi pendidikan tinggi, seperti dalam **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi**, serta kebijakan internal perguruan tinggi yang mendasari prosedur pembimbingan akademik.

KEWAJIBAN MAHASISWA

Kewajiban Mahasiswa dalam pembimbingan akademik adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan proses akademik mereka di perguruan tinggi. Berikut adalah beberapa kewajiban utama yang dimiliki mahasiswa dalam konteks pembimbingan akademik:

1. Mengikuti Proses Pembimbingan dengan Aktif

Mahasiswa wajib menghadiri pertemuan dengan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan aktif dalam konsultasi akademik. Ini termasuk mendiskusikan rencana studi, mengajukan pertanyaan terkait perkuliahan, serta meminta masukan tentang pencapaian akademik.

2. Menyusun dan Mengajukan Rencana Studi (KRS)

Mahasiswa memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Studi (KRS) setiap semester, yang mencakup pemilihan mata kuliah yang sesuai dengan kurikulum dan beban SKS yang dapat mereka tangani. Rencana studi ini harus diajukan kepada DPA untuk mendapatkan persetujuan.

3. Menerima dan Mengimplementasikan Arahan Pembimbing

Mahasiswa harus menerima dan mengimplementasikan arahan dari DPA terkait pemilihan mata kuliah, strategi belajar, serta penyelesaian masalah akademik. Ini membantu memastikan bahwa mahasiswa tetap berada di jalur yang benar dalam menyelesaikan studinya.

4. Mencapai Target Akademik

Mahasiswa memiliki kewajiban untuk berusaha mencapai target akademik yang telah disepakati dengan DPA. Ini mencakup pencapaian nilai yang memadai, pengelolaan waktu yang efektif, serta komitmen terhadap pembelajaran dan pengembangan diri.

5. Menjaga Komunikasi yang Baik dengan DPA

Mahasiswa harus menjaga komunikasi yang baik dan terbuka dengan DPA, baik dalam menyampaikan kendala atau masalah akademik yang dihadapi maupun dalam memperoleh informasi penting terkait perkembangan akademik mereka.

6. Mengikuti Peraturan Akademik

Mahasiswa wajib mematuhi peraturan akademik yang berlaku di perguruan tinggi, termasuk ketentuan mengenai pengisian KRS, masa studi, dan pencapaian IPK minimum untuk kelulusan.

7. Melakukan Evaluasi Diri

Mahasiswa diharapkan untuk secara mandiri melakukan evaluasi diri terhadap pencapaian akademiknya. Hal ini termasuk memperbaiki kelemahan dan terus berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil studi mereka.

8. Menyelesaikan Tugas Akademik dengan Baik

Mahasiswa bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik, seperti tugas kuliah, ujian, dan tugas akhir (skripsi atau tesis), sesuai dengan tenggat waktu dan standar yang ditetapkan oleh pengajar atau perguruan tinggi.

9. Menghormati Waktu dan Jadwal

Mahasiswa wajib untuk menghormati jadwal pertemuan dengan DPA serta mengikuti seluruh jadwal akademik yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Kewajiban-kewajiban ini mendukung tercapainya tujuan pendidikan dan pengembangan diri mahasiswa. Pembimbingan akademik berfungsi untuk membimbing mahasiswa dalam mencapai kesuksesan akademik, sehingga kewajiban mahasiswa dalam proses ini sangat penting untuk memastikan kualitas pembelajaran yang optimal. Kewajiban ini diatur dalam peraturan yang berlaku di setiap perguruan tinggi, termasuk dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

G. FORM PEMBIMBINGAN AKADEMIK



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
DEPARTEMEN PENDIDIKAN MATEMATIKA

Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281 Telepon (0274) 565411, Faksimile (0274) 548203

BIMBINGAN PENASEHAT AKADEMIK

DOSEN PA :
PRODI :
TANGGAL BIMBINGAN :
DAFTAR MAHASISWA :

NO	NIM	NAMA	SEMESTER	KELAS	TANDA TANGAN
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					

CATATAN BIMBINGAN

Penasehat Akademik

.....

PENUTUP

Sebagai bagian integral dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi, pembimbingan akademik memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan mahasiswa dalam menjalani studi mereka. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi terkait akademik, tetapi juga sebagai mentor yang memberikan bimbingan dalam menghadapi berbagai tantangan selama masa perkuliahan. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk berdiskusi dan berkonsultasi dengan DPA guna memastikan kelancaran dan keberhasilan studi.

Buku panduan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai peran dan tanggung jawab dalam pembimbingan akademik, serta membantu mahasiswa dalam merencanakan dan menjalankan studi mereka secara efektif. Dalam menjalani proses pendidikan, komunikasi yang baik antara mahasiswa dan DPA adalah kunci utama untuk mengatasi berbagai kendala dan memastikan pencapaian tujuan akademik.

Semoga panduan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa dan dosen pembimbing akademik dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, produktif, dan sukses. Dengan adanya kerja sama yang baik, kita dapat mewujudkan generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga matang secara pribadi dan profesional.